



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 20 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN CILACAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang mengatur tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dicabut dan menetapkan kembali pembentukan organisasi perangkat daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap ;
- d. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap ;
- f. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cilacap ;
- g. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap;
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Cilacap;

- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

B AB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Badan terdiri dari :

- 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- 3. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- 4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 5. Badan Lingkungan Hidup ;
- 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- 7. Badan Kepegawaian Daerah ;
- 8. Inspektorat Kabupaten ;

b. Kantor terdiri dari :

- 1. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah ;
- 2. Kantor Ketahanan Pangan ;
- 3. Kantor Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan ;

c. Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- 1. Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Kelas B;
- 2. Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kelas C;

d. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan ;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Industri dan Pariwisata ;
 2. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sosial Budaya ;
 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan.
 - f. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
 2. Sub Bidang Tata Ruang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara ;
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
 - d. Bidang Fasilitasi Politik dan Keamanan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penanganan Masalah Strategis ;
 2. Sub Bidang Komunikasi dan Partisipasi Politik.
 - e. Bidang Ketahanan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Sub Bidang Potensi, Pengerahan dan Perlindungan Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 12

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengajaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan dan Teknis ;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional.
 - d. Bidang Kesiswaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Bimbingan Siswa ;
 2. Sub Bidang Data Siswa dan Alumni.
 - e. Bidang Pengkajian, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);

2. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 16

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender ;
 2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
 - d. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perlindungan Anak;
 2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 - f. Bidang Data Informasi dan Peranserta Masyarakat
 1. Sub Bidang Pengolahan Data, Evaluasi dan Informasi Program;
 2. Sub Bidang Peranserta Masyarakat, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - g. UPTB ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup ; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah ;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).
 - d. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam ;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - e. Bidang Komunikasi dan Penataan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Penataan Lingkungan.
 - f. UPTB ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 24

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan insure pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Ekonomi Kerakyatan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi ;
 2. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Sumber Daya dan Pemukiman Desa, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sumber Daya Sarana dan Prasarana Desa ;
 2. Sub Bidang Penataan Lingkungan dan Pemukiman Desa.
 - e. Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Desa/ Kelurahan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Potensi Desa/ Kelurahan;
 2. Sub Bidang Kelembagaan Desa/ Kelurahan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 28

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Jabatan ;
 2. Sub Bidang Tugas Dinas dan Kesejahteraan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Pegawai ;
 2. Sub Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai.
 - e. Bidang Dokumentasi dan Pelayanan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi;
 2. Sub Bidang Pelayanan Kepegawaian.
 - f. Bidang Pembinaan dan Pendayagunaan Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembinaan ;
 2. Sub Bidang Pendayagunaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Inspektorat Kabupaten

Pasal 32

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan ;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Inspektur ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Aparatur.
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum ;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya.
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Perekonomian;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial.
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Barang Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Keuangan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pengelolaan Barang Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu – Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Pasal 36

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang arsip dan perpustakaan daerah.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang arsip dan perpustakaan daerah.

Pasal 38

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip dan perpustakaan daerah ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang arsip dan perpustakaan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip dan perpustakaan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Program dan Pengembangan ;
 - d. Seksi Akuisisi, Deposit dan Pengolahan ;
 - e. Seksi Pelayanan dan Informasi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi- Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 40

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketahanan pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - e. Seksi Pengembangan Pangan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kantor Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan

Pasal 44

- (1) Kantor Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengelolaan sumber daya Kawasan Segara Anakan.
- (2) Kantor Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

Kantor Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sumber daya Kawasan Segara Anakan.

Pasal 46

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Kantor Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya Kawasan Segara Anakan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sumber daya Kawasan Segara Anakan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya Kawasan Segara Anakan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi;
 - d. Seksi Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Wilayah Terpadu ;
 - e. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya dan Jasa Lingkungan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Seksi- Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap

Pasal 48

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat (emergensi) dan tindakan medik sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit ;
- b. pelayanan medik ;
- c. pelaksanaan asuhan keperawatan ;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Bagian Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi ;
 2. Sub Bagian Hukum dan Humas;
 3. Sub Bagian Pengembangan dan Diklat
 2. Bagian Keuangan, terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan;
 3. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
 3. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Logistik.
 - c. Wakil Direktur Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan Medik;
 2. Bidang Pelayanan Perawatan;
 3. Bidang Pelayanan Penunjang Medik.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur – Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian – Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Rumah Sakit Umum Daerah Majenang

Pasal 52

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Majenang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Majenang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 53

Rumah Sakit Umum Daerah Majenang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat (emergensi) dan tindakan medik sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Rumah Sakit Umum Daerah Majenang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit ;
- b. pelayanan medik ;
- c. pelaksanaan asuhan keperawatan ;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan ;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Program;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik ;
 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Etika Pelayanan.
 - e. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan Pelaksanaan Asuhan Keperawatan;
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. .
- (5) Sub Bagian -Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Pengaturan Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah secara teknis ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempatbelas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 57

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal.
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal.

Pasal 59

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pelayanan Perijinan ;
 - d. Seksi Penanaman Modal;
 - e. Seksi Data, Monitoring dan Evaluasi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Rincian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 62

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 63

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Pengaturan unit pelaksana teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI ESELON

Pasal 64

- (1) Kepala Badan, Inspektur dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majenang merupakan Jabatan Struktural Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan dan Rumah Sakit Umum Daerah serta Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTB merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPTB merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional di masing-masing Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah maupun satuan kerja perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka bagi pejabat Struktural yang dilantik berdasarkan Peraturan Daerah terdahulu masih tetap melaksanakan tugas dan kewajiban serta diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku juga bagi pejabat Struktural yang dilantik berdasarkan Peraturan Daerah terdahulu yang organisasi dan tata kerjanya saat ini tidak dibentuk kembali.

Pasal 67

Pelaksanaan tindak lanjut penataan organisasi Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 68

Kepala Bidang pada Badan yang telah menduduki jabatan Struktural Struktural Eselon IIIa sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon IIIa.

Pasal 69

- (1) Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi.
- (2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 44 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 69 Tahun 2003 Seri D Nomor 49);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan, Pelatihan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 70 Tahun 2003 Seri D Nomor 50);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 46 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 71 Tahun 2003 Seri D Nomor 51);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 72 Tahun 2003 Seri D Nomor 52);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 48 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 69 Tahun 2003 Seri D Nomor 53);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 51 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 69 Tahun 2003 Seri D Nomor 56);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Segara Anakan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2003 Seri D Nomor 28);
 8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 46) ;
 9. Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 1 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap;
 10. Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 13 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap;
 11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan dan Investasi Kabupaten Cilacap;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif selambat-lambatnya pada akhir Tahun 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap

pada tanggal 27 September 2008

BUPATI CILACAP

ttd

PROBO YULASTORO

Diundangkan di Cilacap

pada tanggal 27 September 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN CILACAP

ttd.

SOEPRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2008 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN CILACAP

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang mengatur tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, untuk itu perlu ditinjau kembali.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka menyesuaikan dengan urusan yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan kembali Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pertanggungjawaban Kepala Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pengertian pertanggungjawaban Kepala Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas daerah. Dengan demikian Kepala Badan bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 8 Desember 1997 Nomor : 1807/ MENKES-KESSOS/SK/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap.

Rumah Sakit Umum Daerah Majenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 8 Desember 1997 Nomor: 1410/ MENKES/SK/XII/1997 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga menangani fungsi penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Inspektorat Kabupaten sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pemeriksaan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, tetapi secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pejabat Struktural dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Lembaga Teknis Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Pejabat Struktural Eselon IIIa pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural struktural Eselon IIIa

Pasal 68

Ayat (1)

Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang didukung oleh jabatan fungsional dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi dengan menghapus dan atau mengurangi jabatan struktural pada unit pelaksana.

Ayat (2)

Pelaksanaan penyesuaian dan rasionalisasi dimaksud dalam hal ini adalah bahwa pembina jabatan fungsional dapat menetapkan program impassing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.